



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-~~589~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03.02/126/SB-DLH/X/2023 hal penyampaian berkas Pemberhentian Jabatan Fungsional, perlu diberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
- b. bahwa Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, sebagai berikut:

Nama	: Robbie Wahyudi, ST
NIP	: 198001152010011008
Pangkat, Gol./ Ruang	: Penata/III.c
TMT Kepangkatan	: 1 April 2021
Jabatan Lama	: Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
Angka Kredit	: 239,694 (dua ratus tiga puluh sembilan koma enam sembilan empat)
Jabatan Baru	: Kepala Bidang Tata Lingkungan
Unit Kerja	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitong Timur.

KEDUA : Menghentikan tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan terhitung mulai tanggal 1 November 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Oktober 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Oktober 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN